



DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA D'NAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 121 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatur dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Undang-undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu meratifikasi Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006;
 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik;
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
- KESATU : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban melaporkan secara periodik kepada Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 - 9 - 2014
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
GEDUNG PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA



M. YUNAIDI PASOUDUNG, MT
NIP 195911241989031005

Tembusan :

1. Inspektor Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 141/2014
Tanggal : 2 - 9 - 2014

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)**

Ketua : Sekretaris Dinas
Wakil Ketua : Kepala Bidang Perijinan, Penertiban dan Peran Serta
Masyarakat (P3M)
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum
Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan
Anggota :
1. Para Kepala Bidang
2. Para Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung
Pemerintah Daerah 5 Wilayah Kota Administrasi
dan Kabupaten Administrasi Kep. Seribu
3. Para Kepala Unit Pengsiola Rumah Susun DPGP
Provinsi DKI Jakarta

